

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai akhir dari pembahasan secara menyeluruh yang telah dikemukakan dalam skripsi ini tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dari Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit** maka dapat ditarik kesimpulan perlindungan yang diberikan perusahaan terhadap hak-hak pekerja/buruh yaitu perlindungan tersebut dimulai dengan adanya kewajiban, bahwa perusahaan harus berbadan hukum. Pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja, maka hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan berkaitan dengan kesehatan kerja, keselamatan kerja, upah, kesejahteraan, dan jamsostek. Perlindungan kerja terhadap tenaga kerja/buruh merupakan sesuatu yang mutlak dalam pemborongan pekerjaan dan perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.

## **B. SARAN**

Saran dari skripsi ini tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dari Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit** maka penyusun memberikan saran bagi pemerintah sendiri seharusnya bertindak lebih tegas lagi terhadap persoalan perusahaan yang pailit terhadap memperlakuan tenaga kerjanya. Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketika perusahaan mengalami kepailitan peraturan tersebut lebih mengutamakan membayar pajak atau utang kepada negara sedangkan untuk pembayaran tenaga kerja diletakkan pada urutan kedua setelah pembayaran pajak dan utang pada negara terselesaikan. Maka berdasarkan pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya perusahaan yang pailit harus mengutamakan pembayaran upah dan hak-hak pekerja/buruh dibandingkan dengan pembayaran utang lainnya.

Bagi masyarakat yang merupakan pekerja/buruh harus memahami isi dan maksud dari suatu perjanjian kerja, dimana perjanjian kerja tersebut dibuat oleh perusahaan dan disetujui oleh pekerja/buruh. Sebelum pekerja/buruh melakukan suatu pekerjaannya maka pekerja/buruh harus benar-benar memahami betul isi dan maksud suatu perjanjian kerja.

Penelitian selanjutnya ditujukan pada perusahaan agar perusahaan lebih selektif lagi dalam memilih pekerja/buruh, agar terciptanya suatu kerja yang harmonis dan adanya keseimbangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

## Daftar Bacaan

### A. Buku dan Jurnal Hukum

- Abdussalam.H.R., 2008 Hukum Ketenagakerjaan Perburuhan, Restu Agung.
- Asyhadie Zaeni, Sutrisno Budi., 2012 Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Erlangga.
- Dirjosiswo Soedjono., 2001 Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djumadi., 2004 Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT Raja Grafindo Persada.
- Fariana Andi., 2012 Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum, Mitra Wacana Media.
- Fuady Munir., 2014 Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gilaraso T., 1994 Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro, Kanisius, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987 Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu.
- Hartini Rahayu., 2012 Hukum Kepailitan, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Husni Lalu., 2005 Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq., 2009 Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jono, 2010, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartasapoetra G, dkk., 1986 Hukum Perburuhan di Indonesia, (t.t.p, Bina Aksara).
- Khakim Abdul., 2003 Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya Bakti.
- Kurdie Nuktoh Arfawie., 2005 Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Manululang Sendjun H., Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Citra. 1998).
- Marzuki, Peter, Mahmud., 2005 Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia.
- Nasution Bahder Johan., 2004 Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja, Mandar Maju.
- Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.
- Pujiyo Ugo. Hukum Acara Penyelesaian Hubungan Industrial, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto., 1983 Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Sastrawidjaja., Hukum Kepailitan.
- Setiono., 2004 Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sidabalok Janus., 2012 Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia, Nuansa Aulia.
- Simatupang Richard Buton., Aspek Hukum Dalam Bisnis, Edisi revisi (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007).
- Sjahdeini Sutan Remy., 2009 Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Soeroso R., 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subhan M. Hadi., 2009 Hukum kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta.
- Subijanto., Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan ( vol 17 no 6. 2011).
- Sutedi Adrian., 2009 Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja Gunawan., Penaggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung, Jakarta:2003).
- Widodo Hartono dan Judianto, dalam buku Zaeni Asyhadie, 2013 Hukum Ketenagakerjaan Bidang hubungan Kerja, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zaenal, Asikin, dkk., 2006 Dasar-dasar Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan